

Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris

Annisa Septia Puspareni, Fifiana Wisnaeni

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
annsptia@gmail.com

Abstract

The Notary besides having the authority to make an authentic deeds, they also have the authority to identify their service users. This study aims to know the relevancy between implementation's principle of recognizing service users, based on Permenkumham No. 9 of 2017 with the Notary's authority and the legal consequences for a Notary who does not apply this principle. The method in this study is used normative research. The results of the study indicate the Notary's authority to apply the principle of recognizing service users is the attribution authority obtained from Permenkumham No. 9 of 2017 and the legal consequences for a Notary who does not apply this principle, may be subjected to an administrative sanctions based on the UUJN.

Keywords: *notary; authority; service user*

Abstrak

Notaris selain memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik juga memiliki kewenangan untuk mengenali pengguna jasanya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 terhadap kewenangan Notaris dan akibat hukumnya bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil menunjukkan bahwa kewenangan Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa merupakan kewenangan atribusi yang diperoleh dari Permenkumham No 9 Tahun 2017 dan akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip tersebut adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan UUJN.

Kata kunci: **notaris; kewenangan; pengguna jasa**

A. PENDAHULUAN

Keberadaan jasa Notaris ditengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, salah satunya adalah untuk menyatakan kehendak para pihak yang berkepentingan menggunakan alat bukti yang mengikat atau biasa disebut akta autentik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 membahas tentang jabatan seorang Notaris atau biasa disebut dengan UUJN, mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris tersebut atau berdasarkan Undang Undang lainnya. Seseorang yang berprofesi sebagai Notaris dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan terikat pada UUJN, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, seorang Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan jabatannya. Kewenangan yang diberikan pada suatu jabatan berdasarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Notaris. Notaris memiliki kewenangan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UUJN, sehingga dapat diartikan kewenangan notaris tersebut sebatas pada apa yang diberikan oleh UUJN (Adjie, 2011).

Selain memiliki kewenangan umum dan khusus yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN, Notaris memiliki kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar UUJN. Salah satu kewenangan lain Notaris yaitu kewajiban Notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No 9 Tahun 2017). Permenkumham tersebut lahir sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang teroganisir yang biasa digunakan oleh seseorang yang bertujuan supaya harta hasil dari perbuatan tindak pidana tidak diketahui dan sejumlah harta kekayaan yang dimiliki tersebut seakan-akan berasal dari kegiatan usahanya yang dimiliki sendiri secara sah atau legal. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidananya dengan tujuan agar penegak hukum sulit untuk menelusuri harta kekayaan hasil tindak pidananya.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai siapa saja yang termasuk ke dalam pihak pelapor dalam pencegahan TPPU, diantaranya adalah advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. PMPJ yang diterapkan kepada pihak pelapor tersebut bertujuan agar latar belakang dan identitas pengguna jasanya dapat diketahui serta dilakukan pemantauan transaksi dan pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang mempunyai otoritas atau pihak yang berwenang. Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per-10/1.02.1/PPATK/09/2011 yang membahas mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya menyebutkan bahwa PMPJ adalah sebuah prinsip yang diaplikasikan kepada penyedia barang maupun jasa dengan tujuan untuk mengetahui profil,

karakteristik, dan pola transaksi pengguna jasa yang dilakukan dengan melakukan kewajiban sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan Kepala PPATK tersebut.

Notaris mempunyai kewajiban tambahan untuk mengenali kliennya secara mendalam melalui PMPJ. Biasanya dalam mengenali kliennya Notaris hanya sebatas mengenal secara formil saja yaitu mengenali kliennya berdasarkan kartu identitas yang dimiliki dan diperkenalkan oleh dua orang saksi. Alasan Notaris masuk dalam kategori pelapor tindak pidana pencucian uang adalah profesi notaris sangat rentan terhadap tindak pidana pencucian uang, karena jasa Notaris berhubungan dengan pengguna jasa di sektor usaha. Apabila Notaris tidak berhati-hati bisa saja pengguna jasanya melakukan penyelundupan uang haramnya dengan cara menginvestasikan uangnya dalam kepemilikan sebuah saham korporasi, dengan cara memasukkan sahamnya ataupun modalnya yang dimiliki pada pendirian Perseroan Terbatas (PT). Jasa Notaris yang berupa pembuatan akta perseroan diperlukan oleh seseorang yang melakukan pembelian sebuah saham sebagai modus dalam pencucian uang, karena biasanya dalam akta tersebut terdapat rincian mengenai tata cara pemindahan hak atas saham (Khamisah, 2014).

Pada realitanya, masih terdapat Notaris yang enggan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan berdalih bahwa UUJN hanya mewajibkan Notaris untuk mengenali pengguna jasanya sebatas pada hal-hal yang bersifat formil saja, selain itu Notaris harus berpegang pada asas *presumption of innocence* yang berarti Notaris wajib menganggap para penghadapnya yang menggunakan jasanya bersih, sampai adanya putusan pengadilan menyatakan bahwa penghadap tersebut bersalah.

Artikel ini menggunakan teori kewenangan dan teori tanggung jawab dalam membahas permasalahan dalam artikel jurnal ini. Ateng Syafrudin mengungkapkan kewenangan adalah kekuasaan yang diperoleh dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang (Syafrudin, 2000). H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt berpendapat bahwa kewenangan yang diperoleh dari pengalihan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (Ridwan, 2006):

1. Atribusi merupakan wewenang pemerintahan yang diberikan oleh pencipta Undang-Undang (produk legislator) kepada organ pemerintahan; produk legislator tersebut dibedakan menjadi: 1) *Original Legislator*, yaitu MPR menghasilkan sebuah UUD, DPR menghasilkan UU dan DPRD dan Pemda menghasilkan sebuah Perda; 2) *Delegated Legislator*, yaitu Peraturan Pemerintah dan Keputusan/Peraturan Presiden dihasilkan oleh Presiden berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Delegasi merupakan suatu wewenang pemerintahan yang dilimpahkan kepada seseorang yang berasal dari suatu organ pemerintahan lainnya.
3. Mandaat, adalah suatu pengalihan jabatan yang berasal dari unit pemerintahan dengan kedudukan lebih tinggi kepada unit pemerintahan dengan kedudukan yang lebih rendah.

Tanggung jawab oleh Ridwan Halim didefinisikan sebagai sebuah akibat lebih lanjut dari pelaksanaan hak maupun kewajiban atau kekuasaan (Halim, 1988). Tanggung jawab juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu (Masriani, 2008). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pertanggung jawaban merupakan suatu sikap atau tindakan yang diambil seseorang untuk menjamin segala akibat atau konsekuensi yang timbul dari perbuatannya tersebut. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara administrasi, perdata maupun pidana.

Beberapa permasalahan dalam artikel ini yaitu pertama, bagaimana relevansi penerapan prinsip dalam mengenali pengguna jasa berdasarkan Permenkumham No 9 Tahun 2017 terhadap kewenangan Notaris; kedua, bagaimana akibat hukumnya bagi Notaris apabila tidak melaksanakan penerapan prinsip dalam mengenali pengguna jasa tersebut?

Beberapa artikel yang membahas terkait dengan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa diantaranya yaitu artikel yang membahas mengenai “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam artikel tersebut berfokus pada pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta yang patut diduga sebagai suatu tindak pidana dalam pencucian uang serta penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, hasil penelitian menjelaskan bahwa notaris tidak memiliki tanggung jawab pada ketidakbenaran isi akta yang dibuat dihadapan penghadapnya berdasarkan keterangan penghadap serta Notaris enggan memberikan informasi yang diperoleh dalam jabatannya mengenai pelaporan tindak pidana pencucian uang dikarenakan seorang Notaris telah melakukan sumpah jabatan, sehingga ia wajib merahasiakan jabatannya sampai dengan adanya undang-undang yang mengatur dan meminta untuk dibuka (Ilham, 2020). Artikel kedua ditulis oleh Daniella Herera Yosifany Hutagalung dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, artikel ini berfokus pada rasio logis antara rahasia jabatan Notaris dan Pasal 3 PP No 43 Tahun 2015 terkait dengan pelaporan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hukumnya bagi Notaris dan PPAT (Hutagalung, 2020). Artikel selanjutnya oleh Teuku Ulya Murtadha yang berjudul “Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam artikel tersebut menjelaskan terkait dengan

kewenangan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 adalah kewenangan yang bersifat pasif dan perluasan kewajiban Notaris tersebut bersifat aktif (Murtadha, Ali, & Din, 2019).

Artikel jurnal yang ditulis ini berbeda dengan artikel jurnal atau penelitian-penelitian di atas. Artikel jurnal ini lebih fokus membahas mengenai relevansi atau keterkaitan antara penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris serta akibat hukumnya bagi Notaris apabila tidak melaksanakan prinsip tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan pustaka sebagai bahan penelitian (Soekanto, 2003) yaitu jurnal maupun penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai sebuah upaya dalam mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2010). Artikel ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema artikel ini sebagai bahan hukum primer yaitu Undang Undang Jabatan Notaris, Permenkumham No 9 Tahun 2017 dan PP No 43 Tahun 2015, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal maupun teori yang terkait dengan pembahasan dalam artikel jurnal ini serta bahan hukum tersier berupa media elektronik dan kamus hukum. Artikel ini menggunakan studi dokumen berupa buku maupun jurnal sebagai teknik pengumpulan datanya. Artikel ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu dengan menekankan pada kesimpulan deduktif atau induktif dari data yang dianalisis (Suteki & Taufani, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 Terhadap Kewenangan Notaris.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali klien yang akan menggunakan jasanya, karena Notaris memerlukan kepastian hukum yang berkaitan dengan informasi dari kliennya pada saat Notaris tersebut membuat suatu akta otentik (Kie, 2000). Mengenali pengguna jasa yang diatur dalam UUJN hanyalah sebatas

pada hal-hal yang bersifat formil saja. Artinya Notaris harus mengenali siapa saja yang menghadap dihadapannya, dengan cara memeriksa kartu identitas penghadap tersebut dan apabila Notaris tidak mengenal penghadapnya maka Notaris memerlukan dua orang saksi yang ia kenal, untuk memperkenalkan penghadap kepada Notaris.

Notaris termasuk ke dalam satu dari sekian profesi yang dikenakan kewajiban untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan yang dirasa mencurigakan terhadap pengguna jasanya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban tersebut termuat dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang merupakan sebuah proses untuk menyenapkan sumber dana yang diperoleh dari usaha yang bersifat ilegal melalui serangkaian kegiatan investasi maupun melakukan transaksi berulang kali dengan maksud agar memperoleh status legal dari dana hasil investasi tersebut dalam sistem keuangan (Yustiavandana, 2010).

Profesi Notaris dinilai rentan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang, hal ini berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur profesi Notaris dalam jabatannya, khususnya dalam menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan kliennya. Sesuai dengan saran yang dicetuskan *Financial Action Task Force* (FATF), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 memperluas pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Notaris termasuk didalamnya. Dengan dijadikannya Notaris sebagai pihak pelapor, maka pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak lagi dapat memanfaatkan celah dalam aturan hukum yang mengatur jabatan profesi Notaris sebagai sarana melindungi diri.

Notaris selain dibebani kewenangan sebagai pembuat akta otentik juga dibebani berbagai macam kewenangan yang mana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Salah satu dari kewenangan itu adalah penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) bagi Notaris yang termuat di Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Menurut Pasal 2 ayat (2) Permenkumham tersebut, sedikitnya memuat hal-hal berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang memuat identitas pengguna jasa, jenis pekerjaan, dana yang diperoleh, NPWP, dan tujuan transaksi yang akan dilakukan. Pengumpulan informasi tersebut nantinya dilakukan verifikasi kepada pengguna jasa dan Notaris akan melakukan pelaporan kepada PPATK melalui aplikasi goAml.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) dijelaskan bahwa “prinsip mengenali pengguna jasa tersebut berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan properti; pengelolaan terhadap uang, efek, dan atau produk jasa keuangan; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan serta pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum”.

Realitanya masih terdapat Notaris yang enggan menerapkan prinsip tersebut karena kebingungan Notaris untuk menjalankan kewajibannya menjaga rahasia mengenai isi akta dan informasi yang ia peroleh dalam proses membuat akta sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN atau kewajiban Notaris untuk membuat laporan atas sebuah transaksi yang dirasa mencurigakan kepada PPATK (Terina, Tian & Renaldy, 2020).

Notaris, sebelum menuangkan kehendak para penghadapnya ke dalam suatu akta otentik memerlukan identitas para penghadapnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 UUJN. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penghadap paling tidak berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan penghadap tersebut harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris oleh dua orang saksi pengenal. Berkaitan dengan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa tidak ada kaitannya dengan kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta otentik karena informasi yang diperoleh Notaris saat melakukan prinsip mengenali pengguna jasa tidaklah bersinggungan dengan kehendak pengguna jasanya yang akan dituangkan ke dalam akta. Penerapan prinsip tersebut merupakan langkah pencegahan bagi Notaris untuk mengidentifikasi pengguna jasanya terindikasi ke dalam tindak pidana pencucian uang atau tidak. Disebutkan dalam Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bahwa Notaris dapat memutus hubungan usaha dengan pengguna jasanya apabila pengguna jasa tersebut menolak untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Selain itu pembebanan prinsip tersebut kepada Notaris adalah untuk mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kewenangan Notaris untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi artinya kewenangan tersebut diperoleh langsung dari isi Pasal tertentu yang ada di peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017, sehingga bisa disimpulkan bahwa menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah kewenangan lain Notaris yang diatur diluar UUJN yang diperoleh secara atribusi dan kewenangan tersebut terbentuk atas dasar

untuk memberikan bantuan kepada pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan melenyapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

2. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Sebagai seorang pejabat umum Notaris telah diberi kewenangan atas pembuatan suatu akta otentik dan kewenangan lainnya. Selain itu, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Segala isi dalam sebuah akta yang telah dibuat oleh Notaris maupun keterangan yang telah dinyatakan oleh para pihak sewaktu pembuatan akta tersebut dibuat wajib dirahasiakan oleh Notaris, hal tersebut dapat dibuka oleh Notaris apabila terdapat perintah dari undang-undang untuk memberikan keterangan terkait aktanya kepada pihak yang meminta (Adjie, 2011). Oleh karena itu kewajiban ingkar yang dimiliki oleh Notaris bukanlah untuk keperluan pribadi Notaris tetapi untuk keperluan pihak - pihak yang mempercayai Notaris bahwa Notaris dapat menjaga keterangan para pihak yang telah diberikan dihadapannya mengenai segala sesuatu dalam pembuatan aktanya (Adjie, 2014).

Kewenangan Notaris untuk menerapkan PMPJ yang dibebankan kepadanya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang semakin meluas. Bambang Rantam Sariwanto selaku Sekjen Kementerian Hukum dan HAM dan juga merupakan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) berpendapat bahwa PMPJ sesuai dengan ketentuan mengenai kerahasiaan jabatan Notaris, sehingga PMPJ tersebut wajib untuk dilaksanakan. PMPJ yang diterapkan tersebut dipergunakan untuk keperluan para pihak dan untuk melindungi Notaris supaya dalam menjalankan jabatan profesinya tidak disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh kliennya yang ingin melakukan peralihan transaksi ke dalam akta otentik sehingga diresmikan ke dalam bentuk badan hukum ataupun badan usaha lainnya (Biro Humas, 2020).

Notaris yang tidak menjalankan jabatannya sebagaimana semestinya dapat dimintai pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban merupakan suatu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menanggung akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatannya. Bentuk pertanggung jawaban tersebut dapat berupa sanksi. Hal tersebut sejalan dengan teori Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang itu bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan, ia bisa dikenai sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan (Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, 2006).

Seorang Notaris memiliki tanggung jawab moral terhadap profesi yang ia jalankan, pelanggaran terhadap jabatan yang dimilikinya akan menimbulkan sebuah pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab Notaris secara administrasi berkaitan dengan tugas dan kewenangan Notaris baik kewenangan untuk membuat suatu akta otentik maupun kewenangan lainnya yang dapat ditemui dalam UUJN.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Permenkumham No 9 Tahun 2017 bahwa Notaris yang tidak melaksanakan PMPJ dapat dikenai sanksi administratif. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa jenis dan tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada pada UUJN. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN dapat berupa peringatan secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi Notaris yang tidak menjalankan prinsip mengenali pengguna jasanya adalah Notaris tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara administrasi yang berupa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dihasilkan suatu simpulan menyatakan bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa tidaklah berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta otentik. Hal tersebut dikarenakan dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris diminta untuk menggali informasi berupa identitas pengguna jasa dan perolehan sumber dana yang nantinya akan dilaporkan kepada PPATK melalui goAML. Informasi yang diperoleh tersebut tidaklah dicantumkan dalam pembuatan akta sehingga Notaris tidak perlu ragu untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Akibat hukum bagi Notaris yang tidak menjalankan prinsip dalam mengenali pengguna jasa adalah Notaris tersebut bisa mendapatkan sanksi administrasi menurut UUJN berupa peringatan secara tertulis, diberhentikan secara sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan cara tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2014). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Asshiddiqie, Jimly., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Biro Humas, H. dan K. (2020). Pentingnya Penerapan PMPJ Oleh Notaris. Retrieved September 8, 2021, from <https://www.kemenkumham.go.id/berita/pentingnya-penerapan-pmpj-oleh-notaris>.
- Halim, R. (1988). *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hutagalung, H.Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*, Vol.34,(No.1), p.100–109.
- Ilham, R. (2020). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol.3,(No.4), p.390–402.
- Khamisah, A. (2014). Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham. *Jurnal Analisis*, Vol 3,(No. 2).
- Kie, T. T. (2000). *Studi Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Masriani, Y. T. (2008). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Murtadha, Teuku Ulya., Ali, Dahlan., & Din, M. (2019). Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3,(No.9), p.364–379.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suteki., & Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT.

RajaGrafindo Persada.

Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia, Edisi IV*.

Terina, Tian., & Renaldy, R. (2020). Problematika kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.8,(No.2), p.23–35.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yustiavandana, I. et.al. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.